



**PENETAPAN**  
**Nomor 53/Pdt.G/2023/PN PKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Khairun Nisa**, bertempat tinggal di Bligo RT.014 RW.005 Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Bligo, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Wahyani Alias Wawan**, bertempat tinggal di jalan raya Sawangan Doro, Desa Sawangan, RT.005, RW.002, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;
2. **M. Kafa Bihilhaq**, bertempat tinggal di Bligo, RT.014, RW.005, Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;
3. **Muhamad Afkar Islami**, bertempat tinggal di Bligo, RT.013, RW.005, Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**;
4. **M. Arifudin**, bertempat tinggal di Wonoyoso Gang 5, RT.019, RW.007, Desa Wonoyoso, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Khoirul Umam (umam Jeans)**, bertempat tinggal di Desa Madukuran gang kopi 3, RT.04, RW.03, Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat V**;
6. **M. Fahrul Ivan**, bertempat tinggal di Pekajangan gang 15, No. 57 Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Pekajangan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekalongan pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pkl;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan dan telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 6 Maret 2024 Penggugat secara telah mengajukan surat permohonan tertanggal 6 Maret 2024 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan, perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pkl dengan alasan bahwa gugatan kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan/perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah memberikan petunjuknya yang dituangkan dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II, edisi 2007, Mahkamah Agung 2008, hal.58, yang menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek peradilan khususnya tentang pencabutan perkara dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan merujuk pada Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) disebutkan bila Penggugat dapat mencabut gugatannya dalam hal pihak lawan / Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan / Tergugat, kemudian berpedoman pada ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu:

- a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, dimana Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sebagaimana rujukan Pasal 123 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R);

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pkl



- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa dilakukan dengan surat;
- c. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan setelah menerima surat pencabutan gugatan maka Ketua Pengadilan Negeri menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;
- d. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang, apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat dan Majelis Hakim menanyakan pendapat pihak lawan atau Tergugat mengenai pencabutan gugatan tersebut dan apabila pihak lawan atau Tergugat menolak pencabutan gugatan, maka Majelis Hakim akan menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau memerintahkan Panitera Pengganti untuk mencatat penolakan dalam berita acara sidang, sebagai bukti otentik atas penolakan tersebut dan atau apabila pihak lawan atau Tergugat menyetujui pencabutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan penetapan atas pencabutan tersebut dan dengan demikian, sengketa antara Penggugat dan Tergugat telah selesai dan Majelis Hakim memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* juga mengatur mengenai akibat hukum pencabutan gugatan, antara lain:

- a. Pencabutan mengakhiri perkara atau Pencabutan gugatan bersifat final, artinya sengketa diantara penggugat dan tergugat telah selesai;
- b. Para pihak kembali kepada keadaan semula, artinya pencabutan gugatan menimbulkan akibat bagi para pihak yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan, seolah-oleh diantara para pihak tidak pernah terjadi sengketa. Pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk penetapan apabila pencabutan terjadi sebelum perkara diperiksa. Selain itu pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk amar putusan apabila pencabutan terjadi atas persetujuan tergugat di persidangan;



c. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, artinya Pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa syarat yang demikian tidak saja hanya ditegaskan dalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), tetapi juga dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1841 K/Pdt/1984, dimana putusan ini selain mempertimbangkan keboleh pencabutan sebelum perkara diperiksa sekaligus juga berisi penegasan pencabutan gugatan setelah pemeriksaan berlangsung harus ada persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 6 Maret 2024 Penggugat secara telah mengajukan surat permohonan tertanggal 6 Maret 2024 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan, perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PN PkI dengan alasan bahwa gugatan kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan/perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya, maka terhadap pencabutan gugatan tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dengan memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka perkara gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN PkI, yang didaftarkan tanggal 11 Desember 2023 dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut diatas dan perkara gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN PkI, yang didaftarkan tanggal 11 Desember 2023 dinyatakan dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret perkara *a quo* dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pkl, di cabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pkl, dari register perkara perdata tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp608.000,00 (enam ratus delapan delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Nofan Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H. dan Muhammad Taofik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pkl tanggal 21 Februari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu pula, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setyawan, S.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Evans Firmansyah, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp70.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp288.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
7. Sumpah .....	:	Rp100.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp608.000,00;</u>

(enam ratus delapan delapan ribu rupiah)